

PENILAIAN KUALITAS – TAGIHAN SUBROGASI – KEGIATAN PENJAMINAN - *SURETYSHIP*

2024

SEOJK No.9/SEOJK.05/2024, 5 hlm.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS ATAS TAGIHAN SUBROGASI, KEGIATAN PENJAMINAN, DAN *SURETYSHIP*

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pelaporan ke dalam sistem layanan informasi keuangan diperlukan dasar hukum terkait dasar penilaian kualitas atas tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan *suretyship* bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah, yang saat ini telah ditetapkan sebagai pelapor dalam sistem layanan informasi keuangan.
- Dasar hukum SEOJK ini adalah POJK No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam SEOJK ini diatur tentang kriteria penilaian kualitas tagihan subrogasi termasuk waktu pencatatan dalam pelaporan dan hal-hal yang perlu dilakukan setelah adanya klaim dan kriteria penilaian kualitas penjaminan dan *suretyship* termasuk metode pencatatannya dan penilaian kualitas tagihan subrogasi atas kegiatan penjaminan dan *suretyship*.
- CATATAN : - SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 27 September 2024.
- Tagihan subrogasi terkait asuransi kredit, asuransi pembiayaan syariah, penjaminan kredit, dan penjaminan pembiayaan syariah:
 1. Tagihan subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah.
 2. Kualitas tagihan subrogasi ditetapkan menjadi:
 - a. lancar, apabila terdapat pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau
 - b. macet, apabila tidak melakukan pembayaran sama sekali atau tidak melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan.
 - Kegiatan penjaminan dan *suretyship* oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah:
 1. Penilaian kualitas penjaminan dan *suretyship* terhadap pihak terjamin (*principal*) ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kinerja pihak terjamin atau *principal*, yang meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau *principal* dalam melaksanakan kewajibannya.
 2. Penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau *principal* dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan menjadi:
 - a. lancar, apabila melaksanakan kewajiban sesuai dengan target yang diperjanjikan;

- b. kurang lancar; apabila melaksanakan kewajiban namun belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang diperjanjikan; atau
 - c. macet, apabila melaksanakan kewajiban namun belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang diperjanjikan dan terdapat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan atau *obligee*.
- Tagihan subrogasi terkait kegiatan penjaminan dan *suretyship* oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah:
 - 1. Penilaian kualitas tagihan subrogasi atas penjaminan dan *suretyship* ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran pihak terjamin atau *principal* atas tagihan subrogasi.
 - 2. Kualitas tagihan subrogasi atas penjaminan dan *suretyship* ditetapkan menjadi:
 - a. lancar, apabila melakukan pembayaran tagihan subrogasi sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau
 - b. macet, apabila tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran tagihan subrogasi namun tidak dapat melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan.
- pelaporan tagihan subrogasi saat pertama kali pada sistem layanan informasi keuangan dilakukan untuk tagihan subrogasi yang timbul paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum SEOJK ini ditetapkan.